

STRATEGI HUKUM ISLAM DALAM KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL

Oleh : Rahmani Timorita Y.*

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai target dari proses pembangunan itu, maka semua aktivitas pembangunan harus terencana, terpadu dan terarah.

Pembangunan di Indonesia diusahakan mencakup aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan aspek hukum yang merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian, keutuhan serta pembaharuan masyarakat. Integrasi hukum dalam ketertiban masyarakat merupakan unsur yang paling esensi bagi setiap bentuk kehidupan politik yang terorganisir, karena negara adalah salah satu lembaga yang memiliki fungsi utama untuk memenuhi idealisme tersebut.

Pembangunan hukum merupakan

kebutuhan yang harus dipenuhi negara Indonesia sebagai negara berkembang, karena kemerdekaan dan pembangunan telah memotivisir bangsa Indonesia untuk mereformasi tatanan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial. Proses reformasi tersebut telah memaksa Indonesia agar segera mampu merealisasikan pembangunan di bidang hukum.

Pada dasarnya pembangunan dalam bidang hukum, meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuann hukum yang berlaku dan usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum yang baru sebagai cara untuk melaksanakan perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1979 : hal. 136).

Usaha di atas dapat diartikan bahwa di satu pihak pembangunan hukum itu merupakan upaya untuk mengubah struktur

*Dra. Rahmani Timorita Y. adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

hukum pemerintah jajahan yang dianggap bersifat eksploitatif dan diskriminatif, dan di pihak lain pembangunan hukum dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan masyarakat.

Di Indonesia manifestasi dimensi pembangunan hukum dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut pada setiap periode pembangunan di dalam GBHN untuk setiap lima tahun sekali. Dalam GBHN disebutkan beberapa point tentang fungsi dan arah pembangunan hukum nasional kita, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada PJP II yang mempunyai sasaran menuju terbentuk serta berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional yang didukung oleh aparat hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum (Tap MPR No. II/MPR/1983 : hal 120).

Ismail Saleh berpendapat bahwa bahan-bahan dari sumber manapun dapat dipergunakan apabila ternyata bahan tersebut sesuai dan serasi dengan kebutuhan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia di masa datang dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Ismail Saleh dalam Abdul Ghofur Anshori dan Nawari, 1989 : hal 12).

Oleh karena itu pembangunan dan pembinaan hukum nasional diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum serta lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran (Tap MPR No. II/MPR/1983).

Untuk itu akan dilanjutkan dengan usaha-usaha meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, dan memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing (Tap MPR No. II/MPR/1983).

Sebagai tindak lanjut dari upaya-upaya tersebut, muncullah persoalan pokok tentang sistem hukum yang akan dikembangkan dan dapat dijadikan sumber hukum dalam pembentukan dan pembinaan hukum nasional.

Di dunia ini minimal ada lima sistem hukum besar yang berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah 1) sistem *common law* dianut di Inggris dan bekas negara jajahannya yang kini bergabung dalam negara-negara persemakmuran; 2) sistem *civil law* atau hukum Romawi

Germani yang berasal dari hukum Romawi yang dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial barat dulu; 3) sistem hukum adat dinegara-negara Asia dan Afrika; 4) sistem hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun mereka berada baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam, di Afrika Utara, Afrika Timur, Timur Tengah dan Asia; dan 5) sistem hukum komunis/sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet (Mura P Hutagalung, SH dalam John E.C Brierly dan Rene David, 1968).

Realitas yang terjadi di Indonesia hanya dikenal tiga macam stelsel hukum yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal itu disebabkan karena latar belakang cara berpikir, pandangan hidup, dan karakter dari masyarakat Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Berdasarkan kondisi tersebut maka bahan baku yang dapat digunakan sebagai sumber hukum nasional adalah bahan-bahan hukum adat, bahan-bahan hukum Islam dan hukum barat yang telah ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keinginan untuk menjadikan hukum nasional suatu hukum Indonesia yang modern yang dapat berkoeksistensi dengan baik dengan sistem-sistem hukum lain di dunia.

Demi tercapainya cita-cita tersebut, maka dalam penggunaan bahan-bahan baku bagi pembangunan hukum nasional perlu dilakukan kajian mendalam mengenai nilai-

nilai, asas-asas hukum serta norma hukum dalam budaya bangsa yang dapat dikembangkan sebagai hukum nasional dan kajian komparatif tentang asas-asas hukum dari negara lain (Ismail Saleh dalam Kompas tanggal 3 Juni 1989).

Karena Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh bangsa Indonesia, maka ada persoalan pokok yang menggelitik sehubungan dengan bahan baku hukum nasional tersebut. Apakah prospek dan kedudukan hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional? Persoalan tersebut wajar timbul karena realitas bangsa Indonesia terdiri dari berbagai golongan penduduk yang menganut agama yang berbeda-beda. Realitas lain adalah penduduk asli Indonesia masih menganut hukum adat yang berbeda-beda walau di beberapa daerah ada persamaannya.

Harus diakui bahwa dengan pluralisme hukum yang telah lama dialami Indonesia, usaha menuju unifikasi dan kodifikasi hukum nasional di Indonesia merupakan upaya yang tidak mudah. Apakah dalam rangka menuju unifikasi dan kodifikasi hukum nasional tersebut, kaidah-kaidah hukum Islam tetap memperoleh posisi terhormat dalam batang tubuh tata hukum nasional.

Strategi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Berbicara mengenai strategi, sadar atau tidak sadar sesungguhnya kita membicarakan tentang masa depan.

Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan pembangunan hukum nasional, berarti kita membicarakan masalah besar. Masa depan hukum Islam dalam tata hukum nasional tidak bisa dipisahkan dengan sajarah berlakunya hukum Islam di Indonesia. Betapapun urgennya kedudukan dan peran hukum Islam dalam sejarahnya, kini sebagian besar merupakan proyeksi teoritis dan pengkajiannya lebih bersifat pertahanan dari kepunahan (Abdurrahman Wahid dalam Majalah Prisma No. 4, Agustus 1975). Bekas-bekas dan pengaruhnya memang tampak di sana-sini namun terdapat proses yang mengharuskan penilaian ulang dan pengkajian yang mendalam kembali agar hukum Islam itu tidak kehilangan relevansinya dengan kehidupan yang terus menerus berkembang. Tetapi tidak ada ruginya kita melihat sejenak proses sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Hukum Islam pada Jaman Penjajahan

Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan berdomisili di Indonesia. Menurut pendapat yang disimpulkan dari seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ketujuh/delapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Indonesia pada abad ketigabelas masehi (P. A. Hoesein Djajadiningrat : 1961 hal. 119). Daerah yang pertama didatanginya adalah pesisir utara pulau Sumatra dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peursulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di

Sumadera Pasai Aceh Utara yang mengalami kejayaan pada pemerintahan al Malikuz Zahir (1326 - 1348 M), ia telah menjadi pusat segala ilmu pengetahuan yang bermadzab Syafi'i di samping sebagai pusat persinggahan kapal dagang (Syarifuddin Zuhri, 1979 : 204-205).

Hukum Islam semakin kelihatan perannya pada waktu para saudagar mengadakan proses Islamisasi kepulauan Indonesia melalui perdagangan dan perkawinan (al Naquib al Attas, 1981 : 247). Kondisi tersebut menyebabkan agama Islam menyebar dan mengakar dalam masyarakat. Kemudian fungsi para saudagar sebagai penyebar agama Islam digantikan oleh para ulama yang berperan sebagai guru dan pengawal agama Islam (S. Soebardi, 1978 : 66).

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat yang tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan dan adat istiadat penduduk.

Pada waktu VOC berupaya memberlakukan hukum barat untuk orang Indonesia yang mengajukan perkaranya di pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah Belanda tidak berhasil, maka berdasarkan pemikiran tersebut, pemerintah Belanda terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan berlaku serta diikuti oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan hukum waris Islam bagi orang Indonesia yang beragama Islam,

yang dimuat dalam Statuta Jakarta tahun 1642 (Soepomo Djokosoetono, 1955 : 22).

Peran hukum Islam di masa penjajahan semakin mantap setelah disusunnya Compendium Freijer yaitu kitab hukum yang disusun oleh D. W. Freijer yang berisi hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam (Soepomo Djokosoetono, 1955 : 26).

Eksistensi hukum Islam berlangsung sampai lahirnya teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh L. W. C. Van Den Berg yang diakui juga oleh Salomon Keyzer (1823 - 1868). Teori tersebut memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam di Indonesia (Moh. Daud Ali, 1982 : 4).

Eksistensi hukum Islam terancam punah dengan lahirnya teori baru dari Christian Snouck Hurgronje (1852-1936) seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumiputera, yang menentang teori *receptio in complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg. Berdasarkan penyelidikannya terhadap orang Aceh dan Gayo di Banda Aceh yang dimuat dalam bukunya *De Atjehers*, ia berpendapat bahwa yang berlaku bagi orang Islam di kedua daerah itu bukan hukum Islam tetapi hukum adat, walaupun hukum Islam telah berpengaruh di dalamnya. Tetapi hukum Islam tidak dilaksanakan jika belum diakui oleh hukum adat. Pendapat ini dikuatkan oleh Terhaar yang kemudian diberi nama dengan *teori receptie* (Drs. Sadzali Mustofa, SH, 1990 : 14). Teori *receptie* ini kemudian dikembangkan dan dikemas secara

sistematis dan ilmiah oleh Van Vollen Hoven dan dilaksanakan dalam praktek oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya (Moh. Daud Ali, 1982 : 4).

Teori *receptio* yang mula-mula dicetuskan oleh Snouck Hurgronje ini mendapat tantangan dari pemikir hukum Islam di Indonesia. Menurut mereka teori tersebut mempunyai tendensi politik untuk menghapuskan hukum Islam dari Indonesia dan mematahkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial yang dijiwai hukum Islam. Dengan teori *receptio* strategi Belanda untuk mematikan hukum Islam di Indonesia dengan jalan mengejar, membuang dan membunuh para pemuka agama dan para alim ulama seperti yang terjadi di Aceh, Sumatera Timur dan Barat (Sajuti Thalib, 1980 : 19).

Oleh karena itu Hazairin sebagai tokoh dan pakar hukum adat yang Islami tidak sependapat dengan Ter Haar yang berperan sebagai gurunya. Hazairin menentang keras berlakunya teori *receptio* di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa teori *receptio* identik dengan teori iblis, karena mengajak umat Islam Indonesia untuk mengingkari Allah dan RasulNya, dan hukum Islam baru bisa dilaksanakan apabila telah diterima oleh hukum adat yang otomatis namanya bukan Islam lagi tetapi hukum adat (Hazairin, 1964 : 4).

Berlandaskan pada saran dan pandangan para penganut teori *receptio* maka wewenang *Priesteraad* atau raad agama di Jawa dan Madura ditinjau

kembali oleh pemerintah Belanda dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat yang pada tahun 1882 secara resmi menjadi wewenang *Priesteraad*. Maka melalui pasal 2a ayat (1) S. 1937 : 116 dicabutlah wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura dalam menangani perkara waris berdasarkan hukum Islam, dan semua aktivitas raja-raja di Jawa untuk menyebarkan hukum Islam secara totalitas dihentikan (Hazairin, 1964 : 6).

Setelah reaksi dari umat Islam mereda maka wewenang mengadili perkara warisan berdasarkan hukum Islam bagi orang-orang Islam di Jawa dan Madura dialihkan ke Pengadilan Negeri atau *Landraad*. Walaupun menurut penelitian Daniel S. Lev setelah wewenang itu dilaksanakan tidak terdapat bukti bahwa Pengadilan Negeri lebih mampu menerapkan dan mengadili perkara waris dari Pengadilan Agama atau *Priesteraad*. Hal ini disebabkan karena para hakim pengadilan negeri kebanyakan dari orang Belanda yang tidak mengetahui hukum adat yang sebenarnya sehingga dalam keputusannya selalu terlihat kecenderungannya untuk menyelipkan konsep-konsep keadilan ala Eropa (Daniel S. Lev, 1972 : 2).

Politik Belanda tersebut menunjukkan keinginannya menguatkan kekuasaannya di bumi Nusantara serta berusaha menjauhkan hukum Islam dari masyarakat Islam berdasarkan teori *receptie*.

Tetapi umat Islam Indonesia tidak patah semangat. Usaha-usaha kaum

muslimin untuk menegakkan kembali hukum Islam mendapatkan kesempatan emas ketika terbentuknya BPUPKI dan bersidang pada jaman Jepang. Pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam itu sendiri terlepas dari hukum adat. Para pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut berusaha mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia. Melalui proses musyawarah yang panjang maka dalam merumuskan dan merancang dasar negara Indonesia hukum Islam diselipkan di dalamnya, dengan terwujudnya Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan atau Mukaddimah UUD negara Indonesia yang menyatakan antara lain bahwa negara berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Endang S. Anshari, 1981 : 143). Tujuh kata terakhir tersebut oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan kata Ketuhanan Yang Maha Esa yang menurut Hazairin bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat Islam dan bagi umat agama lain di Indonesia berlaku pula kaidah agamanya masing-masing (Hazairin, 1981 : 30).

Hukum Islam pada Jaman Kemerdekaan

Pada jaman kemerdekaan, hukum Islam melewati dua periode yaitu periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dan periode penerimaan hukum

Islam sebagai sumber autoritatif (DR. Juhaya S. Praja, 1991 : X).

Sumber persuasif (persuasif source) dalam hukum konstitusi ialah sumber hukum yang baru diterima orang apabila telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai hasil sidang BPUPKI merupakan persuasif source bagi *Grondwet Interpretatie* dari UUD 1945 selama empat belas tahun yaitu sejak tanggal 22 Juni 1945 ketika ditandatangani persetujuan antara pemimpin nasionalis Islami dengan nasionalisme sekuler sampai 5 Juni 1959 sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan (Bahan Pentaran P4 UUD 1945).

Hukum Islam baru menjadi autoritatif source atau sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam hukum tata negara ketika ditempatkan Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Yang pada dasarnya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, yang berarti bahwa tidak boleh dibuat aturan perundangan dalam negara Republik Indonesia yang bertentangan dengan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syari'at Islam (Konsiderm Dekrit Presiden 5 Juli 1959).

Oleh karena itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Sebagaimana pendapat Perdana Menteri Juanda tahun 1959 bahwa pengakuan adanya Piagam Jakarta sebagai dokumen historis bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan

pengaruhnya terhadap UUD 1945. Jadi pengakuan tersebut tidak mengenai pembukaannya saja tetapi juga mengenai pasal 29 yang menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan (Edi Rudiana Arief, SH, 1991 : XII).

Politik hukum negara Indonesia baru memerlukan hukum Islam bagi pemeluknya oleh pemerintah Orde Baru ketika diundangkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang tersebut adalah pengadilan bagi agama mereka yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya (Prof. Drs. K. H. Hasbullah Bakry, SH, 1981 : 3 dan 19).

Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 ini kemudian dilengkapi dengan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama sehingga kedudukan, status dan kompetensi Peradilan Agama menjadi kokoh dan sejajar dengan lembaga peradilan lain.

Keberadaan negara Republik Indonesia dengan UUD 1945 yang dipertegas Dekrit Presiden 1959 dan dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka teori *receptie in complexu* dan teori *receptie musnah* dari bumi Indonesia. Teori *receptie* diintroduksi oleh Hazairin yang mengutarakan bahwa teori *receptie*

harus enyah dari Indonesia dan harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia, karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila serta bertentangan dengan al Qur'an dan as Sunnah. Teori Hazairin ini dikembangkan oleh Sajuti Thalib dengan *receptio a contrario* yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya (Sajuti Thalib, 1974 ; 14). Ini berarti hukum adat akan berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Teori ini sesuai dengan teori para pakar hukum Islam tentang al 'uruf dan teori al 'adah. Menurut al Gazali dalam al Mustasfa bahwa al Urf adalah apa yang terputuskan dalam jiwa yang dapat diterima akal sehat, (Mustafa Ahmad al Zarqa, 1969 : 832 - 944), sedang al 'adah adalah perbantuan yang berulang kali yang dapat diterima oleh akal sehat (Ibid hal 838 - 944).

Kedudukan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional

Sejalan dengan sejarah hukum Islam serta perkembangan enam teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, unsur-unsur dalam sistem hukum Pancasila terisi dengan unsur-unsur hukum Islam. Pancasila adalah filsafat yang harus diamalkan sesuai dengan amanat rakyat yang tertuang dalam Tap MPR No. II/MPR/1978. Amanat rakyat ini dipertegas dalam GBHN melalui Tap No. II/MPR/1983 bidang agama menyatakan bahwa pengalaman agama dalam kehidupan pribadi dapat terlaksana tanpa bantuan undang-undang. Namun pengalaman agama dalam kehidupan kemasyarakatan

memerlukan proses masuknya ajaran atau hukum agama ke dalam hukum bermasyarakat di dalam kerangka hukum nasional.

Pernyataan GBHN menguatkan pernyataan bahwa hukum agama dalam hal ini hukum Islam merupakan unsur sistem hukum Pancasila. Dengan demikian sistem hukum Pancasila tidak mungkin meninggalkan unsur hukum agama di samping unsur hukum adat dan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum Pancasila.

Ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam masih memiliki peran besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam menimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku, dan ketiga adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup besar (Juhaya S. Praja, 1982 : XV).

Berdasarkan ketiga faktor di atas, maka dengan dianutnya prinsip unifikasi dan kodifikasi dalam pembinaan hukum nasional, hukum Islam dapat dijadikan salah satu dari bahan baku pembangunan hukum nasional, dengan mengadakan penelitian-penelitian, pengkajian yang mendalam tentang asas dan prinsip yang mendasari norma hukum Islam tersebut. Kemudian melalui metode komparasi diserasikan dengan prinsip-prinsip yang mendasari sub sistem hukum lainnya asal tidak merugikan kepentingan hukum Islam itu sendiri. Apabila upaya tersebut dapat dimanifestasikan maka unsur-unsur hukum Islam dapat ditransformasikan menjadi hukum Islam yang dapat diterima oleh anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada sub sistem hukum lainnya. Dengan demikian kedudukan hukum Islam semakin nampak dalam pembangunan hukum nasional.

Hal ini pernah disinggung oleh Ali Said pada upacara pembukaan simposium pembaharuan hukum perdata nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981 bahwa di samping hukum adat dan hukum eks barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional (Muhammad Daud Ali, 1990 : 242).

Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu sumber bahan baku pembangunan nasional, hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang ada padanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan

hukum nasional. Kemauan dan kemampuan tersebut harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam baik ia sebagai individu maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan mempunyai idealisme hukum Islam berlaku bagi umat Islam di negara Indonesia.

Kesimpulan

Dalam perjalanan sejarah yang amat panjang serta upaya-upaya yang tidak mudah dilaksanakan, hukum Islam telah mampu menunjukkan kemampuannya bereksistensi dan berperan dalam pembinaan dan pembentukan hukum nasional.

Peluang emas yang diberikan sistem hukum di Indonesia, merupakan momentum yang berharga bagi masa depan hukum Islam di Indonesia.

Dimulai dari eksistensi hukum Islam dalam Piagam Jakarta yang dilegalisir oleh Dekrit Presiden yang tidak lepas dari kemerdekaan Indonesia telah mampu melenyapkan teori *receptie* produksi kolonial yang mengancam eksistensi dan peranan hukum Islam di masyarakat.

Tetapi semangat umat Islam di Indonesia tidak gentar dan pantang menyerah, tepatnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dilahirkan mampu mewujudkan strategi hukum Islam dalam berperan mengkonstruksi hukum nasional yang bersifat unifikatif dan kodifikatif.

Semangat tersebut harus terus ditegakkan di bumi Indonesia, mengingat pluralisme agama dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kemauan dan kemampuan manusia muslim Indonesia harus dilestarikan dan ditingkatkan demi terwujudnya kesatuan dan kepastian hukum di Indonesia yang salah satu caranya adalah transformasi kaidah hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, 1968, *Bangunan-bangunan Islam*, Bintang, Jakarta
- , *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta
- Anshari, Endang Saifudin, 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Pustaka, Bandung
- al Atas, M. al Naquib, 1981, *Islam dan Sekularisme*, Pustaka, Bandung
- Bakry, Hasbullah, Prof. Drs, 1981, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Daniel S. Lev, 1972, *Islamic Court in Indonesia*, University of California, London
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta
- , *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, 1981, Bina Aksara, Jakarta
- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, 1962, Tintamas, Jakarta
- Hutagalung, Mura P, 1985, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Ind Hill Co., Jakarta
- Kompas, 3 Juni 1989
- Praja Juhaya, S, 1991, *Hukum Islam di Indonesia*, Ramaja Rosda Karya
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Jakarta
- Saifudinm Zuhdi, 1979, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Al Ma'arif, Bandung
- Syadzali, Mustofa, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam di Indonesia*, Ramadhani, Solo